



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 421.2/ 38.2/1/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 421.2/34/1/2016
TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan jumlah rombongan belajar SDN Cengklik I dan SDN Cengklik II yang digabung menjadi SDN Cengklik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 421.2/34/1/2016 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 421.2/34/1/2016 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

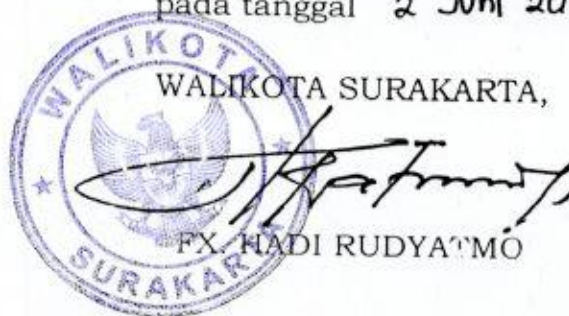
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah angka 3 Lampiran Keputusan Walikota Nomor 421.2/34/1/2016 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Juni 2016



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
6. Inspektur Kota Surakarta;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
8. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 421.2/38.2/1/2016,

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR 421.2/34/1/2016 TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2016

DAFTAR NAMA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH DASAR		KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL
	SEBELUM DIGABUNG	SETELAH DIGABUNG		
1. 2. 3.	SDN PREMULUNG SDN SONDAKAN SDN TEGALMULYO	SDN SONDAKAN	LAWEYAN	18
4. 5.	SDN MIJEN I SDN MIJEN II	SDN MIJEN	JEBRES	12
6. 7.	SDN CENGKLIK I SDN CENGKLIK II	SDN CENGKLIK	BANJARSARI	18



WALIKOTA SURAKARTA,

EX. HADI RUDYATMO